



PENGURUS PUSAT
IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI)

The Indonesian Physiotherapy Association

Kantor : Jalan Hang Lekiu III no 19, Gunung, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120. Telp: 0811 1226 430, Website : www.ifi.or.id

No : 163/SUM/PP-IFI/XI/2022
Perihal : Pengkinian Data Tenaga Kesehatan
Lamp : 1

Jakarta, 11 November 2022

Kepada Yth,

1. **Ketua Daerah / Cabang IFI**
2. **Ketua Perhimpunan**
3. **Anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia**

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. IR.03.01/F/2432/2022 pada 9 November 2022 perihal Pengkinian Data Tenaga Kesehatan Ikatan Fisioterapi Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait sebagai berikut:

1. Surat No. IR.03.01/F/2432/2022 benar adanya terkonfirmasi dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Ikatan Fisioterapi Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara bersama-sama akan melakukan Pengkinian Data Tenaga Kesehatan dengan ketentuan berlaku yang dapat digunakan atas keputusan bersama.
3. Dihimbau kepada seluruh anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia dimohon untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Format kelengkapan data dapat diakses melalui link <https://nakes.kemkes.go.id/>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Whatsapp* center di 0811-1226-430

Demikian penyampaian kami, atas kerjasama dan perhatiannya di ucapkan terimakasih.

IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA



Parmono Dwi Putro, S.Ft, MM

Ketua Umum



PENGURUS PUSAT IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI)

The Indonesian Physiotherapy Association

Kantor : Jalan Hang Lekiu III no 19, Gunung, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120. Telp: 0811 1226 430, Website : www.ifi.or.id

Lampiran



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508
Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor	: IR.03.01/F/2432/2022	09 November 2022
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 lembar	
Hal	: Pengkinian Data Tenaga Kesehatan	

Yth. Ketua Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
di Indonesia


Dalam upaya pemutakhiran data Tenaga Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan mengajak para Tenaga Kesehatan untuk melakukan pengkinian data yang dilakukan melalui portal <https://nakes.kemkes.go.id/>, pengkinian data dilaksanakan mulai tanggal **11 November – 11 Desember 2022**.

Berkenaan dengan hal itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh Organisasi Profesi dalam:

1. Menghimbau anggota organisasi profesi dalam pengisian Portal Informasi Tenaga Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Edaran dari masing-masing Organisasi Profesi, paling lambat 9 November 2022.
2. Memberikan izin terkait penggunaan logo Organisasi Profesi untuk dicantumkan dalam Portal Informasi Tenaga Kesehatan kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, paling lambat 9 November 2022.
3. Mengirimkan data anggota untuk validasi data pengkinian data Tenaga Kesehatan, paling lambat 21 November 2022.

Pengumpulan dan pengiriman dukungan di atas dapat diakses pada link <https://link.kemkes.go.id/nakespengkinian>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Stefhanie - 085946081717. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM